

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
NOMOR HK.02.02.23A.23A5.12.21.254 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SAMARINDA
tentang Perubahan Atas
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
NOMOR HK.02.02.110.1101.01.21.1855 TAHUN 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor HK.02.02.110.1101.01.21.1855 Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

- Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2020-2024 Nomor HK.05.02.110.05.20.1901 Tahun 2020;
 9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda

Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor HK.02.02.110.1101.01.21.1855 Tahun 2021
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor HK.02.02.110.1101.01.21.1855 Tahun 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Samarinda



SEM LAPIK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN DI SAMARINDA
 NOMOR HK.02.02.23A.23A5.12.21.254 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BALAI
 BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
 NOMOR HK.02.02.110.1101.01.21.1855 TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
 TAHUN 2020-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
2.1	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik
4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Samarinda yang optimal
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Samarinda
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda
SS 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Samarinda yang berkinerja optimal
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Samarinda
SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Samarinda yang optimal
SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Samarinda secara Akuntabel
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Samarinda

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020-2024***

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Balikpapan yang optimal
6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Balikpapan
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Balikpapan yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Balikpapan
SS 8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Balikpapan secara Akuntabel
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Balikpapan

Catatan:

* Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Balikpapan hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda karena Loka POM di Kota Balikpapan telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Samarinda



SEM LAPIK